

## ABSTRAK

Keberadaan pasar modal sebagai sarana jual beli surat berharga memiliki arti bahwa pasar modal merupakan suatu sistem atau sarana untuk melakukan perdagangan surat berharga yang dilakukan oleh bursa efek sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran antara penjualan dan pembelian efek dari pihak-pihak dengan tujuan memperdagangkan efek di antara pihak-pihak. Sebagai salah satu kegiatan pendanaan yang sangat diandalkan oleh investor, kegiatan investasi pun tidak luput dari kecurangan maupun penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab dalam melakukan kejahatan Pasar Modal. Adanya UU Pasar Modal sebagai pengaturan dasar bagi kegiatan di pasar modal tidak lantas membuat kegiatan pasar modal bersih dari kecurangan maupun penipuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Peran pasar modal yang cukup besar ini yang acap kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Salah satunya adalah penawaran investasi palsu berbasis produk pasar modal.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis, data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, metode analisis data menggunakan metode kualitatif, metode penyajian data dengan data yang telah terkumpul kemudian di analisa, diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pengaturan hukum mengenai obligasi yang dijaminan tanpa sepengetahuan salah satu pihak, apabila ditinjau melalui hukum perdata, merupakan objek jaminan fidusia tidak berasal dari perjanjian antara kedua belah pihak, dimana hal tersebut berarti tidak ada perikatan di antara keduanya. Melainkan, obligasi dijaminan secara sepihak oleh oknum yang melakukan penawaran investasi palsu, maka hal ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi. Perlindungan hukum yang dibutuhkan investor yang mengalami penawaran investasi palsu dilakukan melalui kepastian dan penegakan hukum, pengawasan pasar, keterbukaan informasi, sistem dan biaya perdagangan yang efisien, kejelasan mekanisme dan produk perdagangan, penegakan etika bisnis dan standar profesi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan/penyempurnaan kelembagaan dari regulator, pelaku dan penunjang Pasar Modal, serta fungsi edukasi dan perlindungan konsumen yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata kunci : Pasar Modal, Investasi, Investor, Obligasi**